



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0714/Pdt.G/2015/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara KEWARISAN antara :

1. Meiniar Rachman binti Abd. Rachman alias Hj. Meiniar Widodo, Umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan D.III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Bambu Duri XI No. 25 RT.11 RW.06. Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat I;**
2. Siswani Rachman binti Abd. Rachman alias Siswani Mainelly, Umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Bambu Duri XII No. 21 RT.11 RW.06, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat II;**
3. Amri Rachman bin Abd. Rachman alias Amry Rachman, Umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jl. Gatot Subroto No.35 RT.03 RW.04, Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat III;**
4. Agus Salim Rachman binti Abd. Rachman, Umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Rawa Indah No. 08 RT.02 RW.09, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat IV;**
5. Dewi Rahmayani Rachman binti Abd. Rachman, Umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Angkatan 50 Gg.

hal 1 dari 11 hal. Penetapan 714/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid RT.01 RW.03, Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya,
Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat V**;

6. T. Julia Kurnia Ika Putri binti T. Alirmansyah, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Ema Sari No. 12 RT.03 RW.06, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat VI**;

7. T. Ade Aprilia Fitri binti T Alirmansyah, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Bambu Duri XII No. 21 RT.011 RW.06, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat VII**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. Dainir Piliang, SH,S.Fil & Rekan Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Garuda nomor 99 D, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kota Pekanbaru, berdasarkan Register surat Kuasa no.515/SK/HDP/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 dengan register Nomor122/2015 tanggal 18 Mei 2015, sebagai Para **Penggugat** ;

melawan

Akmal Rachman bin Abd Rachman, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal / kediaman di kediaman jalan Gatot Subroto no. 33 RT.003/RW.004, kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Koto, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2015 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0714/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 18 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa laki-laki ABD RACHMAN RAJO MANSUR menikah dengan perempuan bernama T. FADIAH binti ABD WAHAB di Qadhi Nikah Kecamatan Kepenuhan kabupaten Rokan Hulu tahun 1947, berwalikan H. Yahya Ansharudin (Buya) yang disaksikan oleh T. Aladin (Alm) dan M. Taher (Alm);
2. Bahwa pernikahan ABD RAHMAN RAJO MANSUR dengan T. FADIAH binti ABD WAHAB tersebut mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 1. ZAWIYAH binti ABD RACHMAN (meninggal Dunia pada tanggal 3 Maret 2004)
 2. MEINIAR RACHMAN binti ABD. RACHMAN alias Hj. MEINIAR WIDODO (P.1)
 3. SISWANI RACHMAN binti ABD RACHMAN alias SISWANI MAINELLY (P.2)
 4. AMRI RACHMAN bin ABD RACHMAN alias AMRI RACHMAN (P.3)
 5. AKMAL RACHMAN bin ABD RACHMAN(TERGUGAT)
 6. AGUS SALIM RACHMAN bin ABD RACHMAN (PeNGGUGAT 4)
 7. DEWI RAHMAYANI RACHMAN binti ABD RACHMAN (Penggugat5)
3. Bahwa ABD RACHMAN Rajo Mansur bin Sutan Muhammad telah meninggal dunia tanggal 04 Mei 1986 karena sakit di Jakarta;
4. Bahwa ayah dan ibu dari ABD RACHMAN Rajo Mansur bin Sutan Muhammad telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;
5. Bahwa berdasar uraian di atas, ketika ABD RACHMAN Rajo Mansur bin Sutan Muhammad meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

hal 3 dari 11 hal. Penetapan 714/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang Istri bernama T. FADIAH binti ABD WAHAB;
- 3 orang anak laki-laki kandung bernama :
 1. AMRI Rachman bin ABD RACHMAN
 2. AKMAL RACHMAN bin ABD RACHMAN
 3. AGUSSALIM RACHMAN bin ABD RACHMAN
- 4. orang anak Perempuan kandung bernama:
 1. ZAWIYAH binti ABD RACHMAN
 2. MEINIAR RACHMAN binti ABD RACHMAN
 3. SISWANI RACHMAN binti ABD RACHMAN
 4. DEWI RAHMAYANI RACHMAN binti ABD

RACHMAN

6. Bahwa T. FADIAH binti ABD WAHAB telah meninggal dunia tanggal 27 Desember 1998, karena sakit di Pekanbaru;
7. Bahwa baik ABD RACHMAN atau T. FADIAH binti ABD WAHAB tetap beragama Islam hingga ia meninggal dunia;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, ketika T. FADIAH binti ABD WAHAB meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 3 orang anak laki-laki kandung bernama :
 1. AMRI RACHMAN bin ABD RACHMAN.
 2. AKMAL RACHMAN bin ABD RACHMAN
 3. AGUSSALIM RACHMAN bin ABD RACHMAN
- 4 orang anak Perempuan kandung bernama:
 1. ZAWIYAH binti ABD RACHMAN
 2. MEINIAR RACHMAN binti ABD RACHMAN
 3. SISWANI RACHMAN binti ABD RACHMAN
 4. DEWI RAHMAYANI RACHMAN binti ABD

RACHMAN

9. Bahwa anak kandung dari pasangan ABD RACHMAN dan T. FADIAH binti ABD WAHAB yang bernama ZAWIYAH binti ABD RACHMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2004 karena sakit di Pekanbaru;

10. Bahwa almarhum ZAWIYAH binti ABD RACHMAN ketika meninggalnya, meninggalkan dua (2) orang anak perempuan yaitu, 1). T. JULIA KURNIA IKA PUTRI binti T. ALIRMANSYAH (Penggugat VI) dan 2). T ADE APRILIA FITRI binti T. ALIRMANSYAH (Penggugat VII)
11. Bahwa ketika suami dari almarhumah Zawiyah binti ABD Rachman telah meninggal lebih dahulu dari Zawiyah , almarhum T.ALIRMANSYAH suami dari Zawiyah binti ABD Rachman telah meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit di Pekanbaru;
12. Bahwa ABD Rahman bin Sutan Muhammad dengan T Fadiah binti Abd Wahab semasa hidupnya memiliki harta bersama suami istri berupa tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di jalan Gatot Subroto nomor 33 dan nomor 35 .RT.003/RW.004, Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 167, tertanggal 2 Mei 1995 dengan luas seluruhnya 1.065 M2. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yuzar
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Jalan Gatot Subroto
 - Sebelah Timur dengan tanah Ajis Sutan Mulia
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rumziba
13. Bahwa terhadap tanah tersebut di atas (point 12) yaitu kavling no 33 dan 35 sertifikat nomor 167 Hak Guna Bangunan tertanggal 2 Mei 1995, adalah bagian ahli waris yang berhak menerimanya, yaitu 1, T. Fadiah binti Abd Wahab, 2, Zawiyah Rachman binti Abd. Rachman, 3. Siswani Rachman binti Abd Rachman, Dewi Rachmayani binti Abd Rachman, 4. Agus Salim Rachman bin Abd Rachman, akan tetapi sertifikat sampai saat sekarang belum pernah dipecah, sedangkan ahli waris Abd Rachman yang lain yaitu , Meiniar Rachman binti Abd Rachman telah menerima sebidang tanah di Duren Sawit Jakarta Timur dengn ukuran _

hal 5 dari 11 hal. Penetapan 714/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ 200 M2 , sedangkan Amri Rachman bin Abd Rachman dan Akmal Rachman bin Abd Rachman telah menerima warisan dari (Alm) Abd Rachman yaitu tanah di jalan Gunung Agung Pekanbaru, dengan luas +_ 1.500 M2;

14. Bahwa ketika T.Fadiah binti Abd. Wahab meninggal, meninggalkan harta yaitu sebagian tanah sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 167 tertanggal 2 Mei 1995 yang terletak di jalan Gatot Subroto nomor 33 dan 35 sampai saat ini bagian warisan dari almarhumah T. Fadiah binti Abd. Wahab belum pernah dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima;
15. Bahwa terhadap tanah sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 167 tertanggal 2 Mei 1995 dengan luas 1.065 ,yang terdiri dari dua kavling yaitu nomor 33 dan nomor 35 sampai saat ini belum ada pemecahan sertifikatnya;

Berdasar alasan/ dalil-dalil diatas, para Penggugat bermohon agar Ketua/ C/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa/ mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ABD Rachman rajo mansur bin Sutan Muhammad telah meninggal dunia tanggal 4 Mei 1986 karena sakit di Jakarta;
3. Menetapkan ahli waris ABD RACHMAN Rajo Mansur bin Sutan Muhammad yaitu:
 - Seorang Istri bernama T. FADIAH binti ABD WAHAB
 - 3 orang anak laki-laki kandung bernama:
 1. Amri Rachman bin ABD RACHMAN (Penggugat III)
 2. Akmal Rachman bin ABD RACHMAN (Tergugat)
 3. Agussalim Rachman bin ABD Rachman (Penggugat IV)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 orang anak perempuan kandung bernama

1. ZAWIYAH binti ABD RACHMAN
2. MEINIAR RACHMAN binti ABD RACHMAN
(Penggugat I)
3. SISWANI RACHMAN binti ABD RACHMAN
(Penggugat II)
4. DEWI RAHMAYANI RACHMAN binti ABD RACHMAN (Penggugat V)

4. Menyatakan T. FADIAH binti ABD WAHAB meninggal dunia tanggal 27 Desember 1998 karena sakit di Pekanbaru;

5. Menetapkan ahli waris T. FADIAH binti yaitu:

- 3. orang anak laki-laki kandung bernama:

1. Amri Rachman bin ABD RACHMAN
2. Akmal Rachman bin ABD RACHMAN
3. Agussalim Rachman bin ABD RACHMAN

- 4 orang anak perempuan kandung bernama:

1. ZAWIYAH binti ABD RACHMAN
2. MEINIAR RACHMAN binti ABD RACHMAN
3. SISWANI RACHMAN binti ABD RACHMAN
4. DEWI RAHMAYANI RACHMAN binti ABD RACHMAN

6. Menyatakan Zawiyah binti ABD Rachman telah meninggal dunia pada tanggal 3 maret 2004 karena sakit di Pekanbaru;

7. Menetapkan T. JULIA KURNIA IKA PUTRI binti T. ALIRMANSYAH (Penggugat VI) dan T. ADE APRILIA FITRI binti T. ALIRMANSYAH (Penggugat VII) sebagai ahli waris dari almarhumah Zawiyah binti ABD Rachman;

8. Menetapkan harta pada posita 12 diatas yaitu:

Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di jalan Gatot Subroto nomor 33 dan nomor 35 RT.003/RW.004, Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sertifikat Hak

hal 7 dari 11 hal. **Penetapan 714/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan nomor 167 tertanggal 2 Mei 1995 dengan luas 1.065 dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yuzas

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Gatot Subroto

Sebelah timur berbatas dengan tanah Ajis Sutan Mulia

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rumziba

Adalah harta bersama antara almarhum ABD Rachman dan T Fadiah.

9. Menetapkan bahwa Kavling no 33 dan 35 yang terletak jalan Gatot Subroto RT.003/RW.004 kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota sertifikat nomor 167 tanggal 2 Mei 1995 dengan luas 1.065, adalah tanah warisan milik T. Fadiah binti Abd Wahab, Zawiyah Rachman, Siswani Rachman, Dewi Rachmayani dan Agus Salim Rachman

10. Menetapkan bahwa tanah kavling no 33 dan 35 sertifikat nomor 167 yang terletak jalan Gatot Subroto RT.003/RW.004 Kel Koto Tinggi, Kec. Pekanbaru Kota sebagian adalah warisan dari T. Fadiah, yang dibagikan kepada ahli waris yaitu, 1. Meiniar Rachman, 2 Siswani Rachman, 3. Amri Rachman, 4. Agus Salim Rachman, 5. Dewi Rahmayani Rachman, 6. T. Julia Kurnia Ika Putri, 7. T. Ade Aprilia Fitri dan 8. Akmal Rachman;

11. Menetapkan bagian dan porsen dari masing-masing ahli waris menurut Hukum Islam;

12. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Para Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Kewarisan dari Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor : 0714/Pdt.G/2015/PA.Pbr dengan alasan Para Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

hal 9 dari 11 hal. Penetapan 714/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0714/Pdt.G/2015/PA.Pbr dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Detwati, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH, Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Dra. Hj. Detwati, MH

Hakim Anggota

Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH

Panitera Pengganti,

Hidayati, S.Ag

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 75.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 166.000,-

hal 11 dari 11 hal. Penetapan 714/Pdt.G/2015/PA.Pbr